

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketenangan hidup dan penghidupanm keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan perempuan, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkkan generasi baru pula.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu perkawinan harus dapat dipertahankan dan dibangun dalam etikanya, karena perkawinan merupakan proses melegalkan suatu hubungan pria dan wanita menjadi hubungan yang sah yaitu suami-istri hingga terbantuknya, terikatnya dan berkembangnya menjadi sebuah keluarga besar yang bahagia agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga perlu adanya kesiapan dan kematangan baik materil maupun non-materil.

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan, dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan sangat dibutuhkan dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azza, 1997).hlm. 19

<sup>2</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2nd edn (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009). Pasal 1

bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Ia sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari sana pula akan lahir beberapa suku dan bangsa.<sup>3</sup>

Hukum asal perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun perintah dalam Al-qur'an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan zahriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu. Dasar dari pendapat ulama zhahriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah *Mubah* atau boleh. Namun

---

<sup>3</sup> Syaikh Abdul Aziz Bin Abdurrahman Al Musnad, *Perkawinan Dan Masalahnya*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993).hlm 14.

melihat kepada sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata *mubah*. Maka dengan demikian dengan melangsungkan perkawinan maka hubungan atau pergaulan dalam hubungan badan antara laki-laki dan perempuan menjadi *Mubah* atau boleh.

Islam memandang dan menempatkan perkawinan pada posisi yang mulia dan sacral, karena Allah menyamakan perjanjian dalam perkawinan tersebut dengan perjanjian-Nya dengan para Nabi "*Mitsaqon Gholizo*", merupakan perjanjian yang agung dan kuat antara dua insan yang kemudian menjadi suami-istri, bukan hanya sampai di situ melaikan juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda Kultur dan Budaya<sup>4</sup>. Sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Islam adalah Akidah, Syari'ah, sistem dan akhlak yang mengatur segala peri kehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, hal tersebut mencakup hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>5</sup>

Salah satu cakupan ajaran Islam yang berisi tentang hubungan manusia dan sesamanya adalah dalam bidang perkawinan, perkawinan dalam kehidupan manusia adalah sesuatu yang dianggap sakral. Perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Sebab, dengan cara inilah diharapkan prosesi manusia di muka bumi ini akan terus berlanjut dan

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013).hlm 27-28.

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Pres, 1986).hlm.19

berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mempunyai keturunan yang sah.<sup>6</sup>

Hukum Islam merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat muslim dalam suatu kondisi, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Seorang *Orientalis* yang bernama Josept Schacht sampai pada suatu kesimpulan bahwa “mustahil seseorang memahami Islam tanpa memahami hukumnya”, sehingga dengan adanya kesadaran, pemahaman, ketaatan dan pengalaman ajaran Islam yang kontekstual dalam berkehidupan sekiranya dapat mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia dunia-akhirat. Adapun dalam pengertian khusus adalah kegiatan perkembangan hukum Islam dengan memperhatikan, memperhitungkan dan memanfaatkan adat istiadat, seni, budaya dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus terus dikembangkan.<sup>7</sup>

Hukum Islam dalam prakteknya, selalu mengakomodasi dan berasimilasi dengan adat istiadat masyarakat dimana hukum Islam dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. Dalam kasus seperti ini, Islam telah menetapkan kualifikasi adat istiadat yang bisa diakomodasi oleh Islam antara lain: adat istiadat itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*<sup>8</sup>. Sebaliknya hukum adat yang tidak sesuai dengan dalil-dalil *Syar'I* maka tidak diterima oleh hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan), Cet 4 (Yogyakarta: Liberty, 1999).hlm.57.

<sup>7</sup> Amir Mu'alim, *Ijtihad Dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2005).hlm.116.

<sup>8</sup> Zain al-Abidin bin Ibrahim Ibn Najim, *Al-Asybah Wa an-Nazair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah).hlm.93.

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>9</sup> Menurut Koentjaningrat kebudayaan itu terdiri dari tiga macam yaitu: *Pertama*, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *Ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Dari semua gagasan diatas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsurnya bersifat universal.<sup>10</sup>

Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan memiliki berbagai corak kebudayaan yang bernilai cukup tinggi. Keanekaragaman corak budaya merupakan kekayaan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa yang bermartabat niscaya bangsa yang tahu identitas dirinya. Untuk itu ia berusaha mengenal dan menghayati rangkaian nilai-nilai luhur yang mengalir dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya. Pada hakikatnya kehidupan manusia merupakan bagian dari siklus kebudayaan, karena kebudayaan dalam arti luas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan.

---

<sup>9</sup> Qs.An-Nisa (4):21

<sup>10</sup> Koentjaningrat, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 37-38.

<sup>11</sup> Budi Santoso, *Masyarakat Melayu Riau Dan Kebudayaanannya*, ed. by Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, Cet 1 (Pekanbaru: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau, 1987).hlm.142.

Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati, apabila dilanggar akan menerima sanksi adat.<sup>12</sup>

Riau Negeri junjungan terkenal adat budaya Melayu yang begitu kental sampai pada saat ini. Sebuah pepatah mengatakan “biar mati anak asal jangan mati adat” dari pepatah di atas menunjukkan bahwa begitu besar dan pentingnya menjaga adat Melayu bagi masyarakat Riau. Secara umum adat perkawinan orang Melayu Riau dimulai dengan merisik dan diakhiri dengan upacara menyembah. Dari keseluruhan prosesnya terlihat jelas kebesaran kebudayaan budaya Melayu yang dimiliki masyarakat Melayu di Riau.<sup>13</sup>

Orang Melayu di Riau masih melestarikan tradisi leluhur, ini terlihat dari masih dilestarikannya adat perkawinan tradisional meskipun tidak seutuh pada zaman dahulu. Realitas ini menjadi bukti kelekatan mereka kepada ajaran leluhur (*Ibrahim Mukhmar, 2002*). Upacara adat Melayu Riau memiliki rangkaian acara yang panjang dan meriah, ritual acara digelar kurang lebih 4 hari, baik di rumah pengantin laki-laki maupun perempuan. Selama itu, kesenian Melayu seperti tari zapin, tradisi berzanji, dan burdah digelar untuk menyemarakkan acara. Tidak lupa juga tradisi pantun berbalas dilantunkan, khususnya saat pertunangan.<sup>14</sup>

Upacara adat perkawinan Melayu Riau diilhami oleh upacara perkawinan kerajaan Siak Sri Indrapura di Riau. Perkawinan ini juga mengenai tata cara yang

---

<sup>12</sup> Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, Cet 1 (Pekanbaru: UNRI Press, 2000).hlm.15

<sup>13</sup> *Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis Bekerjasama Dengan Pusat Pengajian Bahasa Dan Kebudayaan Melayu* (Universitas Riau, 2003).hlm.12

<sup>14</sup> *Dinas Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Bengkalis Bekerjasama Dengan Pusat Pengajian Bahasa Dan Kebudayaan Melayu*.hlm.12.

berbeda, misalnya untuk golongan raja, bangsawan atau orang biasa, seperti terlihat dalam pembuatan pelamin yang bertingkat.<sup>15</sup>

Asimilasi dalam bidang perkawinan antara kedua sistem tersebut terdapat hampir pada semua prosesi-prosesi adat perkawinan Melayu yakni dari awal hingga akhir dengan waktu minimal empat hari untuk melangsungkan perkawinan bahkan bisa lebih dari satu bulan, seperti adat mencari jodoh yang dilangsungkan dengan 11 upacara adat yang dilangsungkan dari Merisik hingga Menyembah. Namun demikian, konsep perkawinan dalam Islam lebih sederhana dibandingkan dengan adat perkawinan Melayu yang telah mendapat penambahan-penambahan, dan apabila dalam melangsungkan perkawinan dengan menggunakan adat melayu tersebut maka tidak boleh satu dari 11 rangkaian prosesi adat yang dilewatkan, dalam artian semua prosesi adat harus dilaksanakan sesuai hukum adat dan tradisi yang berlaku.<sup>16</sup> Jika ada salah satu prosesi adat yang ditinggalkan maka perkawinan tersebut dinilai cacat atau tidak sempurna.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik menganalisis dalam karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ADAT MELAYU RIAU (Studi Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau)**

---

<sup>15</sup> (Tim pusat Pengajian Bahasa dan kebudayaan Melayu Universitas Riau, *No Title* ((P2BKM-UNRI), 2003).Ms.Suwardi,1991)

<sup>16</sup> Selamat Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).hlm.11.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan adat Melayu Riau ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan adat Melayu Riau?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sebagai mana dalam perumusan masalah diatas, maka tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan adat Melayu Riau.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pernikahan adat Melayu Riau.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini berguna serta memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Harapan dari penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan untuk penelitian-penelitian kedepannya agar menjadi sebuah referensi yang mendalam, dalam permasalahan bidang kewarisan.

#### b. Manfaat Teoritis



Adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam permasalahan kewarisan di Indonesia dan di lingkungan Pengadilan Agama agar dapat menjadi sebuah bingkai pola berfikir, bertindak ketika mengambil sebuah keputusan.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Hukum Islam pada dasarnya bersumber pada *Al-Quran* dan *As Sunnah* serta akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya. Hukum Islam di tuntut untuk terus berkembang agar dapat mengimbangi perkembangan persoalan-persoalan baru yang harus ditemukan jawabannya.

Al-Qur'an adalah sumber pertama yang diwahyukan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Qur'an itu berfungsi sebagai hukum yang dapat mengatur umatnya baik dalam urusan ibadah maupun urusan muamalah dengan tujuan supaya dapat menserasikan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

Salah satu masalah hukum yang dapat mengatur umatnya adalah masalah ibadah yaitu mengenai pernikahan, sebagaimana firman Allah Swt surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا تُنْسَكُوا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً ۗ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Firman Allah Swt diatas jika dilihat dari sudut pembinaan rumah tangga, maka bisa disimpulkan bahawa nikah itu mempunyai tujuan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Adapun rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mencapai tiga tujuan tersebut. Oleh karena itu, jika ingin mencapai bahagia dalam rumah tangga, harus membina keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan juga dijelaskan dalam As-Sunnah, yaitu faedah terbesar dalam menjalani hubungan suami siteri adalah untuk menjaga, melindungi dan memelihara perempuan dan sesuatu ibadah yang membahagiakan. Sebab seorang perempuan apabila sudah nikah, maka pemberian nafkah menjadi tanggungan suaminya sebagai suatu kewajiban. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan dan tanggung jawab.

Melangsungkan perkawinan tentu harus ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti rukun dan syarat perkawinan. kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya megandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuau yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat

yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan seperti:

1. Akad (ijab qobul)
2. Calon laki-laki
3. Calon perempuan
4. Wali nikah
5. Minimal dua orang Saksi laki-laki

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah diatur dalam pasal 39-44 tentang larangan kawin, yaitu :

1. Karena nasab.
2. Karena pertalian kerabat semenda.
3. Karena pertalian susuan

Pada pasal selanjutnya juga disebutkan larangan perkawinan antara pria dan wanita karena beberapa sebab, yaitu :

1. Karena dalam keadaan tertentu:
  - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
  - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya.

3. Seorang pria yang sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i atau salah seorang di antara mereka masih terikat perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa talak raj'i, maka pria itu dilarang melakukan perkawinan dengan wanita lain.
4. Seorang pria juga dilarang melakukan perkawinan :
  - a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas isteri tersebut telah kawin dengan pria lain. Kemudian perkawinan itu putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.
  - b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

Adapun ketentuan dari Al-Quran As-sunah dan KHI diatas menjelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan termaktub jelas didalamnya. Berbeda yang terjadi di desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang melangsungkan perkawinan berdasarkan prosesi adat yang sudah lama dilakukan oleh nenek moyang dan dilakukan secara turun temurun hingga saat ini.

Tradisi ini masih kental melekat dalam nuansa kehidupan bangsa Melayu khususnya masyarakat desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau. Dalam prosesi pelantikan pejabat adat atau daerah, pemberian nama anak, terutama dalam prosesi perkawinan, upacara Tepuk Tepuk Tawar mendapatkan tempat khusus dalam agenda tersebut yang tidak boleh ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya pelestarian kebudayaan dan partisipasi dari tokoh adat beserta masyarakat, untuk menjaga dan melestarikannya, seperti upacara adat pernikahan melayu Riau.

Kerangka berfikir “urf” merupakan teori hukum islam yang kaidahnya berbunyi *al’adatul muhakkamah* (adat kebiasaan ditetapkan menjadi hukum). Adapun kaidah cabang dari kaidah pokok ini berbunyi :

*“Setiap ketentuan yang diberikan syara’ tanpa pembatasan dan tidak disebutkan kriteria di dalamnya maupun di dalam istilah bahsa, maka dikembalikan kepada ‘urf.’”<sup>17</sup>*

Kedua kaidah ini baik kaidah pokok maupun kaidah cabangnya meskipun berbeda redaksi namun memiliki maksud yang sama yaitu menghargai praktik lokal sebagai bentuk dari rasa keadilan masyarakat setempat. Hukum Islam mengindahkannya namun dalam batas-batas tertentu, praktik lokal itu dapat diangkat menjadi sumber kebenaran dengan seleksi.<sup>18</sup>

Pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memutuskan perkara menggunakan ‘urf’, yaitu:<sup>19</sup>

1. Urf harus tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath’i.
2. Urf harus berlaku umum pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3. Urf harus berlaku selamanya.

Demikian kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini untuk membaca realita korelasi sistem hukum Islam dan hukum adat dalam praktik upacara adat melayu Riau. Harapannya dengan kerangka teori ini bisa membaca, mempelajari dan mendapatkan hasil penelitian yang obyektif.

---

<sup>17</sup> Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kulliyah Al-Khamsah, Cet I* (Malang: UIN Malik Press, 2010).hlm.234.

<sup>18</sup> Abdul Mun’im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan, Cet I* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2009).hlm.285

<sup>19</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam, Cet I* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).hlm.209-211.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa hasil karya ilmiah yang membahas tentang perkawinan islam, sudah banyak dikaji dan diteliti dalam sebuah bentuk penelitian dan buku. Penulis pribadi akan membahas tentang Pernikahan Adat Melayu Riau dalam Pandangan Hukum Islam beberapa karya tulis ilmiah yang penulis temukan adapun kesamaan dan perbedaan dari karya tulis tersebut seperti Mutoharotun Azizah (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017). Judul: *“Uang Panai Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis” (Studi Kasus Kampung Bugis Manokwari Papua Barat)* yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian tersebut Suku Bugis menetapkan perempuan sebagai puncak martabat keluarga yang mana merupakan *“siri”* atau harga diri bagi keluarga tersebut sehingga melatar belakangi adanya *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis sedangkan hal yang menjadi pembeda dari penelitian ini dari segi prosesi upacara adat perkawinan Melayu Riau tidak semuanya berlandaskan perintah agama Islam, namun hanya mengikuti kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh turun-temurun masyarakat Melayu dari zaman dahulu. Adapaun penelitian terdahulu yang ditemukan penulis, Miss. Asura Chesu (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2016 Judul: *Adat Perkawinan dalam Masyarakat di Patani Thailand Selatan*) yang membahas tentang Perkawinan secara sosiologis di Patani Thailand Selatan memiliki fungsi integrasi perkawinan model di Patani ini masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. Fungsi pemeliharaan model pola ini motivasi individu maupun keluarga dalam pola-pola kultural, sedangkan yang menjadi pembeda dari penelitian ini dari segi kebiasaan yang sudah dilaksanakan oleh turun-temurun masyarakat Melayu dari zaman dahulu. Diantara upacara adat yang

berlaku ialah merisik, memintang, berbalas pantun, antar belanja, Ijab kabul, khatam kaji, berarak dan bersilat dari perwakilan kedua belah pihak. Dari segi upacara pernikahan yang tidak didasari oleh aturan agama Islam ialah menggantung, berinai curi, berandam, tepuk tepung tawar, bersanding, makan berhadap, mandi kumbo taman. Berbagai upacara di atas hanya mengikuti kebiasaan adat yang telah lama dicontohkan oleh sesepuh adat Melayu dari dahulu hingga saat ini, hal pembeda diatas seperti tradisi adat dan pelaksanaan perkawinan yang berbeda dengan syariat baik Al-quran dan Assunnah menjadi landasan penulis untuk meneliti permasalahan tersebut.

